



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2010 NOMOR 7

---

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa interaksi dari berbagai pemangku kepentingan dalam pemanfaatan wilayah pesisir yang semakin intensif menimbulkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan pesisir yang berimplikasi mengancam kelestarian ekosistemnya;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan pesisir secara terpadu, maka setiap orang wajib mematuhi, menjaga, mengawasi dan memeliharanya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. bahwa untuk memberikan arahan pemanfaatan dan pembangunan sumber daya jangka panjang di dalam suatu kawasan perencanaan, serta untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya pesisir, maka Pemerintah Kota Pekalongan perlu memiliki dokumen Zonasi Wilayah Pesisir;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kota Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan, Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) Kota Pekalongan 2003 - 2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2003 seri D Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR KOTA PEKALONGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Pemangku Kepentingan atau *stakeholders* adalah para pengguna sumber daya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
6. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
7. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
8. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
9. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
10. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
11. Sempadan Sungai/Irigasi adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
12. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
13. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
14. Konservasi Wilayah Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
15. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
16. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.
17. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun

nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir.

18. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir.
19. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir.
20. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang, sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
21. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
22. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
23. Rencana Strategis Wilayah Pesisir yang selanjutnya disingkat RSWP adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan wilayah pesisir melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
24. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang selanjutnya disingkat RZWP adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan di wilayah pesisir yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
25. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
26. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Zona.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) RZWP Kota Pekalongan berlandaskan azas-azas :
  - a. keberlanjutan;
  - b. keterpaduan;
  - c. keadilan;

- d. kebangsaan;
- e. kepastian hukum;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pemerataan;
- j. desentralisasi;
- k. konsistensi; dan
- l. kemitraan.

(2) RZWP Kota Pekalongan bertujuan :

- a. membuat suatu jaringan spasial diatas lingkungan pesisir dan laut;
- b. memisahkan pemanfaatan sumberdaya yang saling bertentangan dan menentukan yang mana kegiatan-kegiatan dilarang dan diizinkan untuk setiap zona peruntukan;
- c. menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan konservasi;
- d. mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya;
- e. sebagai arahan/panduan pemanfaatan jangka panjang; dan
- f. membuat perencanaan, pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir.

(3) Sasaran RZWP Kota Pekalongan, yaitu:

- a. terumuskannya aspek-aspek zonasi wilayah pesisir Kota Pekalongan yang memenuhi persyaratan teknis planologis serta didukung oleh proses perencanaan yang berbasis kepada masyarakat;
- b. adanya peningkatan pemahaman tentang sumber daya wilayah pesisir Kota Pekalongan melalui kegiatan sosialisasi; dan
- c. terciptanya keseimbangan pembangunan kawasan pesisir di Kota Pekalongan melalui penerapan bentuk pengelolaan insentif-disinsentif penataan ruang.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup RZWP Kota Pekalongan, meliputi :

- a. wilayah perencanaan zonasi;
- b. katalog informasi sumber daya wilayah pesisir;
- c. satuan paket sumber daya pesisir;
- d. pengembangan zonasi wilayah pesisir;
- e. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- f. pengendalian pemanfaatan zona;
- g. ketentuan penyidikan;
- h. ketentuan pidana; dan
- i. ketentuan penutup.

#### Pasal 4

RZWP Kota Pekalongan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV  
WILAYAH PERENCANAAN ZONASI

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan zonasi meliputi seluruh wilayah administratif kecamatan pantai yakni Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- (2) Batas wilayah perencanaan zonasi meliputi garis pantai Kota Pekalongan sepanjang 6,15 km membentang dari barat ke timur pada posisi 109o 37' 55" BT sampai 109o 42' 19" BT yang wilayah pantainya berhadapan langsung dengan Laut Jawa dan batas perairan wilayah perencanaan zonasi ditetapkan sejauh 1/3 (sepertiga) dari batas 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut.
- (3) Daerah perencanaan zonasi meliputi 6 (enam) kelurahan yang berada di Kecamatan Pekalongan Utara.
- (4) 6 (enam) kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dipilih sebagai daerah perencanaan zonasi berdasarkan kedekatannya dengan perairan laut atau berhubungan langsung dengan wilayah perairan laut dan/atau yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di wilayah pesisir dan laut.

BAB V  
KATALOG INFORMASI SUMBER DAYA PESISIR

Pasal 6

Informasi sumber daya yang tersedia di wilayah pesisir Kota Pekalongan, meliputi:

- a. informasi spasial fisis-khemis pesisir;
- b. informasi spasial biologis pesisir;
- c. habitat-habitat laut sensitif;
- d. pemanfaatan spasial sumber daya; dan
- e. pemetaan dasar dan tematik.

Pasal 7

- (1) Informasi spasial fisis-khemis pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, menyediakan suatu gambaran parameter fisis-khemis yang mempengaruhi lingkungan pesisir Kota Pekalongan. Parameter fisis tersebut meliputi angin, temperatur, curah hujan, limpasan permukaan, jalur-jalur patahan geologi, gelombang, pasang-surut, arus, salinitas, kecerahan perairan dan kekeruhan perairan. Sedangkan parameter khemis meliputi tingkat keasaman (*pH*), *dissolve oksigen (DO)*, *Nutrien (Nitrat, Phosphat, Silikat-NSP)*, dan logam berat.
- (2) Informasi spasial biologis pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, menyediakan suatu deskripsi singkat tentang kelompok-kelompok flora dan fauna utama pesisir dan laut di wilayah Kota Pekalongan.
- (3) Habitat-habitat laut sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memberikan informasi tentang kawasan-kawasan baik yang sensitif atau yang mudah terganggu oleh kegiatan manusia.
- (4) Pemanfaatan spasial sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, menyediakan suatu gambaran tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir baik secara sosial maupun ekonomi oleh masyarakat pesisir Kota Pekalongan.
- (5) Pemetaan dasar dan tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, menyediakan informasi tentang data dasar dan data tematik. Data dasar meliputi data terestrial, geologi dan geomorfologi, bathimetri, dan oceanografi. Sedangkan

data tematik meliputi data penggunaan lahan dan status lahan, kesesuaian lahan, ekosistem, penggunaan perairan, infrastruktur, demografi sosial, ekonomi kecamatan, dan data bahaya (*hazards*) dan resiko (*risk*).

#### Pasal 8

Informasi sumber daya yang tersedia di wilayah pesisir Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diuraikan secara lengkap di dalam dokumen RZWP Kota Pekalongan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VI

#### SATUAN PAKET SUMBER DAYA PESISIR

#### Pasal 9

- (1) Secara umum satuan paket sumber daya pesisir yang terdapat di Kota Pekalongan adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, dan sumber daya alam buatan.
- (2) Sumber daya hayati meliputi seluruh sumber daya ikan dalam arti luas dan ekosistem hayati yang terdapat di pesisir Kota Pekalongan.
- (3) Sumber daya non hayati meliputi seluruh komponen fisik laut, pasir, air laut, energi laut, sempadan pantai, mineral dasar laut dan sebagainya.
- (4) Sumber daya alam buatan meliputi pelabuhan dan fasilitasnya, kapal, jaringan jalan, alat tangkap, areal wisata bahari, areal budidaya serta sarana dan prasarana lainnya.

#### Pasal 10

Secara spesifik satuan paket sumber daya pesisir Kota Pekalongan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), meliputi kawasan *fishing ground* dan *feeding ground*, sempadan pantai dan kawasan pasang surut, kawasan mangrove, kawasan pertambakan, estuari, kawasan wisata bahari, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan alur pelayaran.

### BAB VII

#### PENGEMBANGAN ZONASI WILAYAH PESISIR

##### Bagian Kesatu Dasar Pertimbangan

#### Pasal 11

Dasar pertimbangan pengembangan zonasi wilayah pesisir Kota Pekalongan adalah pertimbangan ekologis, pertimbangan penggunaan lahan *existing*, pertimbangan kesesuaian lahan, pertimbangan kebijakan sektor perikanan, dan pertimbangan sosial ekonomi budaya.

##### Bagian Kedua Tujuan Pengembangan

#### Pasal 12

Tujuan pengembangan zonasi wilayah pesisir Kota Pekalongan antara lain :

- a. menciptakan pola pemanfaatan ruang yang optimal antara pengembangan zona pemanfaatan dengan zona preservasi dan konservasi sehingga keseimbangan ekosistem pesisir tetap terjaga;
- b. mendorong upaya konservasi hutan mangrove guna melindungi daerah pesisir darat dari gangguan gelombang dan mendukung potensi perikanan;

- c. memberikan dimensi ruang bagi berbagai kegiatan ekonomi kelautan dalam rangka mendukung arahan kebijakan sektor perikanan dan mendukung perwujudan visi pembangunan Kota jangka panjang;
- d. menciptakan keserasian antara pengembangan zonasi pesisir dengan arahan rencana tata ruang wilayah daratan yang telah disusun.

### Bagian Ketiga

#### Satuan Kawasan Pengembangan

##### Pasal 13

- (1) Wilayah perencanaan 6 (enam) Kelurahan di 1 (satu) Kecamatan pesisir Kota Pekalongan, meliputi Kelurahan Degayu, Kelurahan Krapyak Lor, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan.
- (2) Rencana Pengembangan Kawasan Konservasi/Lindung meliputi zona sempadan pantai, zonasi konservasi sempadan pesisir, zona konservasi laut/terumbu dan zona *polder/long storage*.
- (3) Rencana Pengembangan Kawasan Pengembangan Pemanfaatan Umum meliputi zona perikanan budidaya tambak, zona pariwisata bahari, zona industri, zona permukiman dan zona pertanian.
- (4) Rencana Pengembangan Pemanfaatan Tertentu merupakan pelabuhan perikanan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (5) Alur laut yang merupakan alur pelayaran kapal perikanan serta zona penangkapan ikan yang meliputi sub zona 0-2 mil dan sub zona 2-4 mil.

### Bagian Keempat

#### Rencana Pengembangan Kawasan konservasi/Lindung

##### Pasal 14

- (1) Tujuan pengembangan kawasan konservasi/lindung pesisir Kota Pekalongan, antara lain :
  - a. memelihara dan menjaga kualitas lingkungan pada wilayah pesisir dan laut;
  - b. melindungi keragaman spesies hayati pesisir dan laut;
  - c. melindungi wilayah/ekosistem yang sensitif terhadap gangguan lingkungan;
  - d. menjaga kualitas air;
  - e. mengembalikan ekosistem pesisir dan laut yang telah mengalami kerusakan; dan
  - f. mengembangkan sumber daya perikanan yang telah menipis (*over fishing*).
- (2) Kawasan Konservasi/Lindung meliputi zona sempadan pantai, zonasi konservasi sempadan pesisir, zona konservasi laut/terumbu dan zona *polder/long storage*.

### Bagian Kelima

#### Rencana Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum

##### Pasal 15

- (1) Kawasan pemanfaatan umum merupakan suatu lingkungan kerja yang meliputi areal perairan daratan dan sarana-sarana yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan umum dan jasa guna memperlancar aktifitas umum, usaha perikanan dan kegiatan ekonomi lainnya masyarakat pesisir Kota Pekalongan.

- (2) Di dalam kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi beberapa zona dan sub-zona, yaitu zona perikanan budidaya tambak, zona pariwisata bahari, zona industri dan zona permukiman.

#### Bagian Keenam

#### Rencana Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Tertentu

#### Pasal 16

- (1) Kawasan pemanfaatan tertentu diperuntukkan bagi tujuan primer tertentu, seperti pengembangan pelabuhan perikanan dan sarana pendukung operasional lainnya.
- (2) Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang meliputi rencana pembangunan pelabuhan pantai, wisata bahari dan sarana industri yang mendukung perikanan.

#### Bagian Ketujuh

#### Rencana Alur Laut

#### Pasal 17

- (1) Rencana Alur Laut merupakan alur-alur pelayaran kapal nelayan yang secara intensif dilalui menuju ke daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dan kembali ke dermaga di sekitar Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diarahkan pada jarak penangkapan ikan 0-2 mil laut dan 2-4 mil laut.
- (3) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditata lebih teratur dan dilengkapi dengan rambu-rambu yang jelas sebagai jalur pelayaran nelayan.

### BAB VIII

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Hak Masyarakat

#### Pasal 18

Setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui RZWP Kota Pekalongan;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan zonasi;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZWP;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 19

Setiap orang wajib :

- a. mentaati RZWP yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 20

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RZWP Kota Pekalongan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

RZWP Kota Pekalongan bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB IX  
PENGENDALIAN PEMANFAATAN ZONA

Bagian Kesatu  
Pedoman Pengaturan

Pasal 22

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut RZWP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, Swasta dan Masyarakat.

Bagian Kedua  
Evaluasi dan Pengendalian

Pasal 23

Pengendalian pemanfaatan zona diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban, serta larangan terhadap pemanfaatan zona.

Pasal 24

Koordinasi pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan oleh Walikota bersama-sama dengan Camat dan Lurah dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan pemanfaatan zona yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan zona, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan zona.
- (3) Sistem Pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola pemanfaatan zona adalah sebagai berikut :
  - a. laporan perkembangan pemanfaatan zona dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD;
  - b. laporan sebagaimana dimaksud huruf a, dilengkapi dengan materi laporan sebagai berikut:
    1. perkembangan pemanfaatan zona;
    2. perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan zona serta izin pemanfaatan zona;
    3. masalah-masalah yang akan dihadapi dan perlu diantisipasi.

## Bagian Keempat Penertiban

### Pasal 26

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan zona.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian sanksi yang terdiri dari :
  - a. sanksi administratif;
  - b. sanksi pidana.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui pencabutan izin pemanfaatan zona yang telah diberikan.

## Bagian Kelima Larangan

### Pasal 27

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir Kota Pekalongan, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;

- e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir;
- f. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir;
- g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Zona sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir;
  - d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir;
  - e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan zona yang ditetapkan dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, serta melakukan tindakan/kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurusnya.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) RZWP Kota Pekalongan yang telah ditetapkan apabila dianggap perlu dapat ditinjau kembali untuk diubah sesuai dengan perkembangan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) RZWP Kota Pekalongan yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil peninjauan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 9 November 2010

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 17 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Otonomi Daerah menuntut setiap daerah untuk meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru. Salah satunya adalah pengembangan wilayah pesisir dan laut, dimana didalamnya terkandung kekayaan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan yang sangat beragam, seperti perikanan, hutan mangrove, dan kawasan pariwisata.

Perairan pantai atau pesisir merupakan kawasan yang sangat produktif sehingga dapat menjadi penyumbang besar pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini merupakan suatu orientasi yang seyogyanya harus dirubah sebab apabila dikaitkan dengan kenyataan perkembangan berupa pertumbuhan permintaan dalam konsumsi akibat pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, kemajuan teknologi dan sebagainya maka keberadaan sumberdaya yang dimanfaatkan selama ini secara langsung akan terpengaruh. Implikasi yang pertama tampak adalah pada laju penyediaan yang semakin menurun sehingga pada suatu waktu tertentu tidak seimbang lagi. Untuk mengatasi permintaan kebutuhan yang terus meningkat itu tentunya perlu dilakukan dengan peningkatan produksi. Salah satu peluang yang dapat mengisi peningkatan produksi tersebut adalah sumberdaya perairan atau pesisir. Selama ini sumberdaya pesisir, karena banyak hal, belum dikelola secara optimal. Peran kebijakan pembangunan turut menentukan ketidakefektifan itu di samping kondisi riil yang dihadapi masyarakat pesisir sebagai pelaku pembangunan utama pada kawasan tersebut.

Wilayah pesisir merupakan sumberdaya alam yang sangat penting. Berbagai aktivitas sosial dan ekonomi membutuhkan lokasi pesisir, dan banyak wilayah pesisir mempunyai nilai lansekap, habitat alam dan sejarah yang tinggi, yang harus di jaga dari kerusakan secara sengaja maupun tidak sengaja. Meningkatnya permukaan air laut dan kebutuhan pembangunan perlu di padukan dengan nilai-nilai khusus yang dimiliki pantai. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan, secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem pesisir. Apalagi saat ini orientasi pembangunan masih berorientasi ke arah daratan.

Pembangunan di wilayah pesisir dan laut yang merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberikan pengaruh pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan pada satu sistem ekologi pesisir dan laut yang berimplikasi pada perencanaan pemanfaatan sumberdaya alam, perlu diperhatikan kaidah-kaidah ekologi yang berlaku untuk mengurangi akibat-akibat negatif yang merugikan bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri secara menyeluruh. Perencanaan dan pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut perlu dipertimbangkan secara cermat dan terpadu dalam setiap perencanaan pembangunan, agar dapat dicapai suatu pengembangan lingkungan hidup di pesisir dan laut yang serasi dan berkelanjutan.

Bahwa untuk memandu pemanfaatan dan pembangunan sumber daya jangka panjang di dalam suatu kawasan perencanaan, serta untuk mengatasi konflik

pemanfaatan sumber daya pesisir, maka Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

Ayat (1) :

Huruf a

Asas keberlanjutan diterapkan agar :

1. pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya nonhayati pesisir;
2. pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir; dan
3. pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam Pengelolaan Wilayah pesisir.

Huruf c

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Huruf d

Asas kebangsaan merupakan asas yang dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan cinta tanah air, bangsa dan negara. Diharapkan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dapat menjamin terciptanya rasa persatuan dan kesatuan yang mengarah pada terwujudnya sistem ketahanan nasional.

Huruf e

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan, serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dimarjinalkan masyarakat pesisir.

Huruf f

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf g

Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf h

Asas peranserta masyarakat dimaksudkan :

1. agar masyarakat pesisir mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. memanfaatkan sumberdaya tersebut secara adil.

Huruf i

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumberdaya pesisir yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Pasal 2 :

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a :

Dalam proses perencanaan yang berbasis kepada masyarakat diharapkan akan dihasilkan :

1. Perencanaan yang didasarkan kepada aspirasi atau kebutuhan masyarakat luas serta didukung oleh kegiatan penelitian lapangan.
2. Peningkatan kepedulian *stakeholders* terhadap potensi dan permasalahan yang tedapat di kawasan pesisir Kota Pekalongan.
3. Adanya hubungan/komunikasi di antara perencana dengan berbagai sektor kegiatan serta masyarakat.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 :

Ayat (1) : Pendekatan dengan unit kecamatan ini, pertimbangannya dilandasi oleh pemikiran bahwa unit kecamatan ini mempunyai tingkat homogenitas yang lebih tinggi sehingga keakuratan fokus masalah mudah diukur/dikenali. Selain itu pertimbangannya adalah bahwa kesamaan pada acuan tertentu yaitu dilalui jalur ekonomi Pantura (pantai utara) menjadi pengabsahan perbedaan yang jelas dengan wilayah sekitarnya.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : *Fishing ground* adalah daerah penangkapan ikan, sedangkan *feeding ground* adalah daerah mencari makanan

Pasal 11 : *Pertimbangan ekologis* berkaitan dengan karakteristik wilayah pesisir yang relatif peka terhadap gangguan lingkungan akibat pengembangan kegiatan budidaya yang kurang bijaksana, misalnya adanya penebangan pohon bakau yang tidak terkendali untuk membuka lahan budidaya

tambak menyebabkan rusaknya ekosistem mangrove yang sebenarnya berfungsi sebagai pelindung kawasan pantai dari abrasi.

*Pertimbangan penggunaan lahan eksisting* dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran pola pemanfaatan lahan saat ini sebagai dasar dalam penetapan rencana alokasi pemanfaatan ruang pesisir bagian darat.

*Pertimbangan kesesuaian lahan* dimaksudkan untuk menetapkan lokasi yang layak dikembangkan sebagai zona preservasi, zona konservasi maupun zona pemanfaatan.

*Pertimbangan kebijakan sektor perikanan* harus diakomodasikan dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.

*Pertimbangan sosial ekonomi budaya* dimaksudkan untuk mengedepankan partisipasi masyarakat lokal dalam mengambil keputusan untuk menetapkan zonasi wilayah pesisir.

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 :

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi.

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas